

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN DESA
(STUDI PADA DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP PESISIR
KABUPATEN LINGGA)**

Budi Prasetyo¹, Handrisal², Nazaki³

Email:budiprasetyo947@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to see the extent to which the existing infrastructure development in Advanced Village besides that the main problem is also to see the factors of Village Fund Allocation management, both supporting factors and inhibiting factors. This research uses descriptive qualitative methods to achieve the objectives of the main problem. The results showed: First, the Village Fund Allocation Management Process includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. The Village Fund Allocation Management carried out by the Advanced Village Government of Singkep Subdistrict, Lingga Regency has followed the technical guideline rules that have been regulated in the ministerial regulation number 113 of 2014. However, in the process, it is quite optimal, this can be seen from the reporting and accountability process that starts on time in each budget period, for the Village Fund Allocation Realization Reporting process has not been in accordance with the predetermined schedule, causing delays in disbursing funds for the next stage. Likewise with the Accountability for the use of Village Fund Allocation so that the community cannot evaluate the results of the work of the Village Government and Accountability to the Regional Government which is not implemented in a timely manner. Second, the factors that influence the management of Village Fund Allocation include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, facilities and infrastructure. While the inhibiting factors are Human Resources, technical guidelines for the management of Village Fund Allocation which change every year and Communication.

Keywords: Management, Village Fund Allocation, Village development

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa kini mulai serius menangani kemiskinan, salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan Rancangan UU Desa terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa di mana jumlah alokasi anggaran yang langsung turun ke desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer desa, kemudian di pertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa karena di perkirakan setiap Desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan Undang-Undang desa yaitu 10 persen dari dan dana transfer daerah.

Menurut Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk perangkat desa di tambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 10 persen Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa (DD) ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula), dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran DD ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

ADD yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa.

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemanfaatan Anggaran ADD yang diberikan pada desa 30% di peruntukan bagi biaya belanja operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa, dan 70% diperuntukan bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa agar setiap desa mendapatkan dana supaya bisa mengatur desanya sesuai UU dan peraturan yang berlaku sehingga bisa meningkatkan pembanguna desa agar kedepannya lebih baik tidak lain dan bukan untuk mengatur bagaimana kemandirian di desa sehingga desa memiliki kekutan dan pondasi untuk mengatur wilayahnya sendiri pada dasarnya anggaran desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.

Tabel 1. Mengenai Jumlah ADD Yang Diterima Desa Lanjut

Nomor	Tahun	Alokasi Dana Desa	Dana Desa
1	2016	Rp 665.966.471	Rp 613.387.042
2	2017	Rp 633.424.125,69	Rp 773.073.926
3	2018	Rp 647.224.800	Rp 703.936.500

Sumber: APBDes Desa Lanjut

Masalah yang di hadapai dalam Pengelolaan ADD di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga ini ialah belum berjalan sesuai visi misi Kabupaten Lingga dalam pembangunan desa karena dari pemerintah Daerah sendiri sejak di keluarkannya dana ADD ini belum mengarahkan kebijakan yang pasti mengenai arah pembangunan, namun sejak tahun 2018 sampai 2019 pemerintah Kabupaten Lingga sudah mulai mengsingkrongkan pembangunan dan pelan-pelan dalam prioritas ADD, daerah sudah memberikan arah kebijakan sesuai visi misi daerah, Ini di buktikan dengan banyaknya program pemerintah yang di kolaborasikan dan melakukan kerja sama dengan Desa yang ada Kabupaten Lingga

berdasarkan data yang di dapatkan bahwa Desa Lanjut merupakan desa yang taat administrasi, namun sayangnya di Kabupaten Lingga sendiri belum mengarahkan atau memberikan penghargaan desa mana yang terbaik mengenai sistem pengeloaan ADD padahal ini sangat bermanfaat untuk penunjangan bagi aparatur desa agar semakin bersemangat dalam pekerjaannya, serta dalam pengelolaan ADD nya bisa untuk bersaing secara sportif agar lebih bersemangat untuk menjadi juara dan bisa mengharumkan desanya masing-masing

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan ADD dalam pembangunan masyarakat Desa Lanjut, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir)”

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan field study.

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Digunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih pada menyesuaikan diri dengan penajaman bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang saya lakukan ialah dengan menggunakan teknik wawancara agar informasi yang saya butuh kan bisa menjadi kajian penelitian saya sesuai judul yang saya ajukan , untuk itulah teknik ini yang menurut saya sesuai dengan kaidah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi informen dalam penelitian ini sebanyak 12 orang.

Tabel 2. Informan Penelitian

Nomor	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lingga	1 Orang
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Orang
3	Kepala Desa	1 Orang
4	Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang
5	Sekretaris Desa	1 Orang
6	Bendahara Desa	1 Orang
7	Pendamping Desa	1 Orang
8	Masyarakat Desa Lanjut	5 Orang
9	Total	12 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian mengenai bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanjut maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 perencanaan desa Lanjut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lanjut secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya, tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Lanjut Kepada Pihak kabupaten Lingga, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat serta di buat papan informasi, bagi siapa saja masyarakat berhak melihat dan mengetahui berapa jumlah penggunaan, pendapatan serta peneluaran keuangan desa pihak pemerintah desa pun tidak pernah menghalang-halangi bagi siapapun yang ingin mengetahui hal tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Lanjut sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan, setelah peneliti melakukan telaah terhadap peneliti terdahulu terhadap beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan apa yang akan saya teliti

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Riska Apriliana	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas Tentang Pengelolaan ADD 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, Mengenai Pengelolaan ADD dalam Tahap Good Governance • Penelitian ini menggunakan Prinsip-Prinsip Good Governance • Lokasi penelitian di Desa Ngombakan
2.	Penelitian oleh M Indra Maulana	Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Metode Kualitatif • Ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif • Penelitian ini menggunakan teori Djiwadono • Lokasi penelitian di Lampung selatan
3.	Penelitian oleh Yanhar Jamaluddin	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas Penggunaan Keuangan Desa dalam pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, membahas pembangunan sementara pengelolaan sangat minim sementara itu lebih kepada penggunaan Dana Desa bukan ADD • Penelitian ini menggunakan teori Jamaludin • Penelitian Di Pulau Jawa

Sumber.Olahan Data Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang saya teliti oleh peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda, selain itu definisi konsep ini sendiri memiliki banyak pemaknaan di dalamnya jika kita rangkum satu persatu definisi konsep merupakan hal yang satuan arti mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiripun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata

Berdasarkan pada apa yang menjadi konsep penelitian ini maka peneliti menggunakan Teori manajemen pengelolaan ADD di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir dilihat menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMDes, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan ADD diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Lingga mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa.

Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Lingga tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Lingga nomor 9 tentang pengalokasi dana desa dan pembagian rincian ADD kepada setiap desa se kabupaten Lingga tahun 2019 yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Lingga. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa menjalankan roda pemerintahannya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa yang berada di bawah Sekertaris Desa serta setara

dengan Kaur Umum dan perencanaan serta tugas darinya ialah pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa saat ini disebut kepala Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Pengelolaan keuangan Desa tentang Penatausahaan APBDesa ialah Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Lingga sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan ADD, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa

Lanjut dalam melaksanakan pelaporan ADD, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua

5. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pengalokasian ADD Dan Pembagian Rincian ADD Kepada Setiap Desa Se-kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 serta peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian ADD Dan Pembagian Rincian ADD Kepada Setiap Desa Se-kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019, dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada tahap ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

Perencanaan desa Lanjut mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APBDes secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Lanjut terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Lanjut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lanjut secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Lanjut Kepada Pihak kabupaten Lingga, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat serta di buat papan informasi, bagi siapa saja masyarakat berhak melihat dan mengetahui berapa jumlah penggunaan, pendapatan serta peneluaran keuangan desa pihak pemerintah desa pun tidak pernah menghalang-halangi bagi siapapun yang ingin mengetahui hal

tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Lanjut sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

V. Daftar Pustaka

Buku:

Redaksi Fokus Media (2011) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan* Bandung : Fokus media

Sugianto (2017) *Urgensi Dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014*. Sleman : Deepublish Cv Budi Utama

Skripsi & Journal:

Apriliana, Riska (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Skripsi : Surakarta

Hutami, Andi Siti Sri (2017) *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Skripsi : Makasar

Jamaluddin Yanhar, Sumaryana Asep, Rusli Budiman Dan Rd. Ahmad Buchari (2018) *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. Journal : Bandung

Maulana M Indra. (2018) *Peran Dana Desa Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Islam*. Journal : Lampung

Prasetyaningtyas, Feni Yudanti & Sulandari susi. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Luhur Kabupaten Wonosobo* . Journal. Semarang

Peraturan Perundang-Undang:

Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Pengalokasian ADD Dan Pembagian Rincian ADD Kepada Setiap Desa Se-kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun.2014 Tentang Desa*. Jakarta

Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Permendagri Nomor. 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.

Permendes Nomor. 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga *Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Keuangan. Desa*

Peraturan desa Lanjut *Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APDes) Tahun 2018*

Website:

BPKP. (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Diakses Tanggal. 12 Maret 2019. www.bpkp.go.id.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2018). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Di akses 12 Maret 2019 www.djpk.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2018). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. Di akses 14 Maret 2019. www.djpk.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. Di akses 14 Maret 2019.
www.djpk.kemenkeu.go.id.